

KAJIAN PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KAPABILITAS PERANGKAT DESA TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN PENYIMPANGAN DANA DESA

(Studi Kasus Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

Aprilita Wijiasri¹, Dini Indriyani², Kholis Zahrotin³, Zulfa Azni Falah⁴
^{1,2,3,4}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email : aprilitalawj919@gmail.com

ABSTRAK : Kajian riset ini dilatarbelakangi karena adanya kasuistik yang terjadi di salah satu desa yang ada di kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 tahun lalu, yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan penyimpangan aparat desa yang sangat merugikan masyarakat dan negara, oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor apa yang paling efektif menjadi solusi dalam pencegahan tindakan penyimpangan dana desa yang semakin tahun semakin besar. Metode penelitian dalam kajian riset ini menggunakan Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam riset ini dan untuk menghimpun data sebagai penguat dan bahan uji statistik, digunakan angket dengan kriteria skala likert. Dalam mengambil spesimen diperoleh spesimen sebanyak 44 orang responden. Spesimen data diperoleh dari petugas pengelola dana desa di 11 desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Setiap desa terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 1 bendahara desa, 1 kepala badan pengawas desa, Sehingga total populasi dalam penelitian ini adalah 44 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perangkat desa atas apa yang dilakukan kepada masyarakat dan Bupati, sehingga kecurangan dan penyimpangan dapat diminimalisir dan dicegah. Sehingga semakin patuh perangkat desa melaporkan keuangan dana desa maka akan semakin berdampak pada peningkatan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Kedua, kapabilitas perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Perangkat desa yang memiliki kapabilitas atau pengetahuan, keterampilan, sikap dalam mengelola dana desa akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dana desa.

Kata Kunci : Kepatuhan pelaporan keuangan, kapabilitas perangkat desa, pencegahan, penyimpangan dana desa

ABSTRACT : This research study was motivated by a casuistic incident that occurred in one of the villages in the Lebakbarang sub-district, Pekalongan Regency in 2020 last year, which was an act of deviation from the village apparatus which was very detrimental to the community and the state, therefore this study was made to find out what factors are the most effective as a solution in preventing acts of irregularities in village funds which are getting bigger every year. The research method in this research study uses quantitative research methods used in this research and to collect data as reinforcement and statistical test material, a questionnaire with Likert scale criteria is

used. In taking the specimens obtained specimens as many as 44 respondents. The data specimens were obtained from village fund management officers in 11 villages in Lebakbarang District, Pekalongan Regency. Each village consists of 1 village head, 1 village secretary, 1 village treasurer, 1 head of the village supervisory board, so the total population in this study was 44 respondents. The sampling technique used in this research is saturated sampling. The results of this study indicate that financial reporting compliance has a positive and significant effect on the level of prevention of irregularities in the management of village funds at the village office in Lebakbarang District, Pekalongan Regency. Compliance with financial reporting is a form of accountability for village officials for what is done to the community and the Regent, so that fraud and irregularities can be minimized and prevented. Second, the capability of village officials has a positive and significant impact on the level of prevention of irregularities in the management of village funds in Lebakbarang District, Pekalongan Regency. Village officials who have the capability or knowledge, skills, attitudes in managing village funds will minimize the occurrence of irregularities in village funds

Keywords : *Compliance with financial reporting, village apparatus capabilities, prevention, deviation of village funds*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu faktor yang turut serta berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Terlebih, Peraturan No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan perspektif baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan yang menerima bantuan keuangan tahunan dari pemerintah pusat, yaitu dana desa. Sebelum undang-undang desa, desa hanya menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. (Peraturan No. 6 Tahun 2014) Kini desa diberikan kewenangan penuh dan lebih luas dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pembangunan, mengawasi dana desa sehingga diharapkan desa dapat menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan adanya otonomi desa, pelaksanaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan pola swakelola, dengan menggunakan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola ini, pemerintah desa perlu merencanakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara mandiri dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pembangunan desa melalui RT, RW, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan organisasi kepemudaan yan ada di desa. Keterlibatan masyarakat diharapkan agar penggunaan dan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dana yang digunakan untuk pembangunan desa tidak mengalir keluar desa. (Wijaya, 2006)

Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp. 42,2 triliun di tahun 2019 dan meningkat menjadi Rp. 72 triliun di tahun 2020, 2021, dan 2022. (Kemendes, 2019, 2020, 2021, 2022) Dengan demikian, dana yang diberikan kepada desa di seluruh Indonesia dalam jumlah yang cukup besar diharapkan mampu mendorong desa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, Besarnya dana desa tersebut menjadi tanggung jawab besar yang perlu dan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa selaku lembaga yang diamanahi dalam mengelola dana desa. Dikhawatirkan jumlah dana desa yang dikucurkan setiap tahun yan semakin meningkat akan menimbulkan berbagai masalah. Menurut tim

Kementerian Keuangan yang telah mengaudit dan memantau ratusan desa di seluruh Indonesia, faktor utama masalah dana desa adalah sumber daya manusia di berbagai desa yang kondisinya berbeda-beda, seperti letak geografis yang berbeda, luas wilayah, dan populasi yang tidak sesuai dengan ukurannya. Dana desa yang diberikan kepada desa. Selain itu, pembaruan peraturan setiap tahun menyebabkan perangkat desa tidak sepenuhnya memahami pengelolaan dana desa. Besarnya dana yang harus dikelola dan ketidaksiapan sumber daya manusia di desa mengakibatkan inkonsistensi. Inkonsistensi lah yang seringkali berpotensi menimbulkan masalah kecurangan dan penyimpangan yang cukup tinggi di sektor pemerintahan desa. Penyimpangan disini adalah tindakan penipuan yang disengaja, yang berarti mengambil milik atau hak orang lain atau hak orang banyak untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat atau organisasi. Dilihat dari catatan pemantauan *Indonesia Corruption Watch*, telah banyak terjadi kasus penggelapan dana desa, dari tahun 2019 hingga semester satu tahun 2022 saja telah terjadi 237 kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian Rp. 50,9 miliar. Ada 28 kasus di desa pada tahun 2019 yang menjadi objek penipuan anggaran desa 9. (Indonesia Corruption Watch, 2020) Di Kabupaten Pekalongan tahun 2020, juga terjadi kasus penyelewengan atau penyimpangan dana desa yang terjadi di Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang yang dilaporkan oleh anggota Badan Pemerintah Desa (BPD) kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Kasus penyimpangan dana desa disebabkan oleh melemahnya sistem pengendalian intern yang tidak efektif. Sistem pengendalian yang lemah akan meningkatkan kecurangan dalam pemerintahan desa dan dapat menimbulkan kerugian negara. Hal ini membuat setiap elemen dalam pengelolaan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan dana desa tidak dapat terintegrasi dengan baik, dan menimbulkan potensi terjadinya kecurangan dan penyimpangan. Melihat hal tersebut, pemerintah desa perlu melakukan upaya pencegahan penyelewengan atau penyimpangan yang lebih efektif daripada tindakan represif, termasuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan merusak reputasi lembaga dan individu. Selain itu, melakukan pencegahan dari memulai akan lebih murah dan lebih efektif daripada mendeteksi setelah terjadinya penipuan.

Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban atau kewajiban aparat desa dalam menjalankan tugasnya untuk menginformasikan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Sehingga diperlukan kapabilitas perangkat desa yang berkompeten dalam pengelolaannya. Dengan adanya kompetensi aparat desa yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat tercapai. Kompetensi perangkat desa yang memiliki kuantitas dan kualitas memadai secara tidak langsung akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga seluruh pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan terhindar dari tindakan kecurangan. Oleh karena itu menilik dari latarbelakang penelitian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul (Wijaya A. , 2012) : **“Kajian Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Tindakan Penyimpangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)”**.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam riset ini dan untuk menghimpun data sebagai penguat dan bahan uji statistik, digunakan angket dengan kriteria skala likert. Dalam mengambil spesimen diperoleh spesimen sebanyak 44 orang responden. Spesimen data diperoleh dari petugas pengelola dana desa di 11 desa di Kecamatan

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Setiap desa terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 1 bendahara desa, 1 kepala badan pengawas desa, sehingga total populasi dalam penelitian ini adalah 44 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu 44 responden. Hal ini dilakukan karena perangkat desa memegang kekuasaan, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa dan badan pengawas desa juga turut serta sebagai pengawas dan evaluasi kinerja perangkat desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket, yaitu pengumpulan data dengan teknik angket yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Besaran Pengaruh Secara Segmental Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Tindakan Penyimpangan Dana Desa (Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

Sesuai pengujian besaran pengaruh segmental yang ditimbulkan dari analisis uji praduga sementara (t) untuk variabel kepatuhan laporan keuangan mendapatkan taksiran angka (t) hitung sebesar 3,981 yang mana jika dikomparasikan dengan taksiran nilai (t) table yang telah ditetapkan dengan α lima persen diperoleh angka 2,008 , Jadi disimpulkan H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,008 < 3,981$), Jika menggunakan nilai signifikansi t pada α 5 persen, H_{a2} juga diterima dan H_{02} ditolak karena Signifikansi $t < 0,05$ yaitu ($0,002 < 0,05$). Dapat disimpulkan, kepatuhan pelaporan keuangan memiliki besaran pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

3.2 Besaran pengaruh secara segmental *kapabilitas perangkat desa* terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa (Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

Sesuai pengujian besaran pengaruh segmental yang ditimbulkan dari analisis uji praduga sementara (t) untuk variabel kapabilitas perangkat desa mendapatkan taksiran angka (t) hitung sebesar 4,221 yang mana jika dikomparasikan dengan taksiran nilai (t) table yang telah ditetapkan dengan α lima persen diperoleh angka 2,008 , Jadi disimpulkan H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,008 < 4,221$), Jika menggunakan nilai signifikansi t pada α 5 persen, H_{a2} juga diterima dan H_{02} ditolak karena Signifikansi $t < 0,05$ yaitu ($0,001 < 0,05$). Dapat disimpulkan, kapabilitas perangkat desa memiliki besaran pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

3.3 Besaran pengaruh secara akumulatif pengaruh *kepatuhan pelaporan keuangan dan kapabilitas perangkat desa* (Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

Sesuai hasil uji F secara akumulatif didapatkan angka signifikansi sebesar 0,000 , Oleh karena itu mengacu pada syarat pengambilan inferensi dalam uji hipotesis akumulatif (f) diartikan bahwasannya kedua variabel bebas yaitu *kepatuhan*

pelaporan keuangan dan kapabilitas perangkat desa secara bersama-sama memberikan efek terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

3.4 Persentase besaran Pengaruh Akumulatif (R^2)

Sesuai pengujian yang dilakukan dengan bantuan platform *statistical product and services solution* versi IBM 25. Didapatkan inferensi bahwasannya kedua variabel bebas yakni kepatuhan pelaporan keuangan dan kapabilitas perangkat desa secara bersama-sama memberikan efek terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sebanyak 58,7% . Evidensi data tersebut dibuktikan dengan angka determinan *adjusted R²* pada pengujian yang telah dilakukan. Dapat dikimpulkan, terdapat 41,3% faktor lain yang dapat mempengaruhi cara untuk mencegah Tindakan penyimpangan dana desa

4. KESIMPULAN

Inferensi secara keseluruhan dari kajian statistik dalam riset ini adalah sebagai berikut :

- a) Sesuai pengujian besaran pengaruh segmental yang ditimbulkan dari analisis uji praduga sementara (t) untuk variabel kepatuhan laporan keuangan mendapatkan taksiran angka (t) hitung sebesar 3,981 yang mana jika dikomparasikan dengan taksiran nilai (t) table yang telah ditetapkan dengan α lima persen diperoleh angka 2,008 , Jadi disimpulkan H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ (2, 008 < 3,981), Jika menggunakan nilai signifikansi t pada α 5 persen, H_{a2} juga diterima dan H_{02} ditolak karena Signifikansi $t < 0,05$ yaitu (0,002 < 0,05). Dapat dikimpulkan, kepatuhan pelaporan keuangan memiliki besaran pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
- b) Sesuai pengujian besaran pengaruh segmental yang ditimbulkan dari analisis uji praduga sementara (t) untuk variabel kapabilitas perangkat desa mendapatkan taksiran angka (t) hitung sebesar 4,221 yang mana jika dikomparasikan dengan taksiran nilai (t) table yang telah ditetapkan dengan α lima persen diperoleh angka 2,008 , Jadi disimpulkan H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, karena $t_{tabel} < t_{hitung}$ (2, 008 < 4,221), Jika menggunakan nilai signifikansi t pada α 5 persen, H_{a2} juga diterima dan H_{02} ditolak karena Signifikansi $t < 0,05$ yaitu (0,001 < 0,05). Dapat dikimpulkan, kapabilitas perangkat desa memiliki besaran pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
- c) Sesuai hasil uji F secara akumulatif didapatkan angka signifikansi sebesar 0,000 , Oleh karena itu mengacu pada syarat pengambilan inferensi dalam uji hipotesis akumulatif (f) diartikan bahwasannya kedua variabel bebas yaitu kepatuhan pelaporan keuangan dan kapabilitas perangkat desa secara bersama-sama memberikan efek terhadap pencegahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
- d) Sesuai pengujian yang dilakukan dengan bantuan platform *statistical product and services solution* versi IBM 25. Didapatkan inferensi bahwasannya kedua variabel bebas yakni kepatuhan pelaporan keuangan dan kapabilitas perangkat desa secara bersama-sama memberikan efek terhadap

pengecahan tindakan penyimpangan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sebanyak 58,7% . Evidensi data tersebut dibuktikan dengan angka determinan *adjusted R²* pada pengujian yang telah dilakukan. Dapat dikonklusikan, terdapat 41,3% faktor lain yang dapat mempengaruhi cara untuk mencegah Tindakan penyimpangan dana desa.

Dari inferensi data bisa dikonklusikan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perangkat desa atas apa yang dilakukan kepada masyarakat dan Bupati, sehingga kecurangan dan penyimpangan dapat diminimalisir dan dicegah. Sehingga semakin patuh perangkat desa melaporkan keuangan dana desa maka akan semakin berdampak pada peningkatan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Kedua, kapabilitas perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Perangkat desa yang memiliki kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, sikap dalam mengelola dana desa akan meminimalisir terjadinya kecurangan. Sehingga semakin tinggi tingkat kompetensi perangkat desa dalam mengelola dana desa maka akan berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia corruption watch. (2020). *Jumlah Koruptor Dana Desa*. Jakarta: Indonesia corruption watch
- Kemendesa. (2019, 2020, 2021, 2022). *Sistem Informasi Dana Desa*. Jakarta: <https://sid.kemendesa.go.id/dana-desa>.
- (n.d.). *Peraturan No. 6 Tahun 2014* .
- Wijaya, A. (2006). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5. Th 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wijaya, A. (2012). *Sistem Keuangan Publik Yang Transparan dan Akuntabel* . Remaja Rosdakarya: Bandung.